



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT  
KEPALA DESA PANGLUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, aman, dan sehat melalui pemberdayaan potensi masyarakat di Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Panglungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Panglungan  
 Nomor : 14 Tahun 2025  
 Tanggal : 30 Januari 2025

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA PANGLUNGAN  
 KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM FORUM	UNSUR
1	<b>A. PENGURUS HARIAN</b>		
	1.	Penasehat	SUGIAT
	2.	Pembina	SULIYATI
	3.	Ketua I	SUTIAR RAHAYU
	4.	Ketua II	SUPARTO
	5.	Sekretaris	PAIMUN ANDRIYANTO
2	<b>B. KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI</b>		
	1.	Koordinator	ABU MALIK
	2.	Anggota	SRI ERNAWATI
	3.	Anggota	DINA DWI PURWANTI
3	<b>C. PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM</b>		
	1.	Koordinator	SOMAD
	2.	Anggota	SUWANDI
	3.	Anggota	ISWANTO
	4.	Anggota	KIKI HARIANTO
4	<b>D. SATUAN PENDIDIKAN</b>		
	1.	Koordinator	NORA HIMATUL IZZAH
	2.	Anggota	MUSNING RAHAYU
	3.	Anggota	YUNITA PERDANAWATI
5	<b>E. PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN</b>		
	1.	Koordinator	ANDI PRASETYO
	2.	Anggota	DEDY RAHMAT SETIAWAN
	3.	Anggota	MUSRIFAH
6	<b>F. PARIWISATA</b>		
	1.	Koordinator	ZAINUDIN
	2.	Linmas	SUWADI
	3.	Linmas	HERI SUGIARTO
7	<b>F. TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN</b>		
	1.	Koordinator	DANDUNG
	2.	Anggota	ADI TRI SUCAHYONO
	3.	Anggota	AKHMAD NURYADI
8	<b>G. PERLINDUNGAN SOSIAL</b>		
	1.	Koordinator	RINDA PAWITRI
	2.	Anggota	ASTUTIK
	3.	Anggota	AHMAD SUSANDI

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

- Memperhatikan: a. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/237/415.10.1.3/2021 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat;
- b. Keputusan Camat Wonosalam Nomor 25 Tahun 2024 tentang Forum Komunikasi Kecamatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Panglungan.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat;
  - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi pemecahan masalah yang ada di masyarakat;
  - c. mengupayakan partisipasi pendanaan dari berbagai sumber seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, pemerintah dan/atau donatur luar negeri;
  - d. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur non pemerintah agar efektif dan efisien;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dari tahun 2025 sampai dengan 2029.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan  
 Pada tanggal 30 Januari 2025  
**KEPALA DESA PANGLUNGAN**



<b>H. PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
9	1.	Koordinator	TUMAJI
	2.	Anggota	ANANG ADI TAMA
	3.	Anggota	SUSILO PUJI NUR CAHYO
	4.	Anggota	ARDI SETIAWAN

KEPALA DESA PANGLUNGAN



**STRUKTUR ORGANISASI  
KELOMPOK KERJA DESA SEHAT  
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG**

